



PUTUSAN
Nomor 148/PID/2025/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Wahyu Riadi;
2. Tempat lahir : Kuala Simpang;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/9 Maret 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Sido Maju Thn XX, Desa Kebun Balok,
Kec. Wampu, Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sucipto;
2. Tempat lahir : Sei Baman;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/2 Mei 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VII Ps Langkat Desa Banjaran Raya,
Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten
Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Gilang Hadi Syahputra;
2. Tempat lahir : Tambak Rejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/4 Agustus 1999;

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 148/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ps. Langkat Afd II, Desa Banjar Jaya. Kec.
Padang Tualang, Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Davit Sipayung;
2. Tempat lahir : Negeri Dolok;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/5 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Ps. Langkat, Desa Banjar Jaya, Kec.
Padang Tualang, Kab. Langkat;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
6. Terdakwa I ditahan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025;

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 148/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I didampingi Advokat/Penasihat Hukum TUMPAL H. SIMANJUNTAK, SH., CPM., Penasihat Hukum dari Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Langkat, berkantor di Jalan Jend. Sudirman No. 42 Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Oktober 2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU:

KEDUA :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wkl. Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 148/PID/2025/PT MDN, tanggal 22 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/PID/2025/PT MDN, tanggal 22 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 148/PID/2025/PT MDN, tanggal 22 Januari 2025 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 148/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 498/Pid.B/2024/PN Stb, tanggal 2 Desember 2024;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat NO. REG. PERKARA: PDM-434/L.2.25.3/09/2024, tanggal 14 November 2024, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. WAHYU RIADI, Terdakwa II. SUCIPTO, Terdakwa III. GILANG HADI SYAHPUTRA, dan Terdakwa IV. DAVIT SIPAYUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja atau melawan hukum memiliki sesuatu barang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. WAHYU RIADI selama 4 (empat) tahun, terhadap Terdakwa II. SUCIPTO selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan terhadap Terdakwa III. GILANG HADI SYAHPUTRA dan Terdakwa IV. DAVIT SIPAYUNG selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) karung pupuk NPK seberat lebih kurang 750 (tujuh ratus lima puluh) kilogram.
Dikembalikan kepada PTPN Regional IV Kebun Sal.
 - 1 (satu) unit mobil pick up merk SUZUKI Carry warna hitam dengan nomor polisi BK 8599 PM.
Dikembalikan kepada OLI SUWONDO.
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 148/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Stabat
Nomor:498/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 2 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Wahyu Riadi, Terdakwa II Sucipto, Terdakwa III Gilang Hadi Syahputra dan Terdakwa IV Davit Sipayung tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa III dan IV oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) karung pupuk NPK seberat lebih kurang 750 (tujuh ratus lima puluh) kilogram.
Dikembalikan kepada PTPN Regional IV Kebun Sal.
 - 1 (satu) unit mobil pick up merk SUZUKI Carry warna hitam dengan nomor polisi BK 8599 PM.
Dikembalikan kepada OLI SUWONDO.
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor
143/Akta.Pid/Bdg/2024/PN Stb, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 148/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Stabat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2024, Penasihat Hukum Terdakwa 1 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 498/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 2 Desember 2024 tersebut;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 143/Akta Pid.B/2024/PN Stb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 498/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 2 Desember 2024 tersebut;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat, yang menerangkan bahwa permintaan banding yang dimintakan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Desember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat, yang menerangkan bahwa permintaan banding yang dimintakan Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Desember 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 20 Desember 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 20 Desember 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2024 dan diterima di Pengadilan Tinggi Medan tanggal 31 Desember 2024.,

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Desember 2024, diberi kesempatan untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat, agar dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan ini, sebagaimana

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 148/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan Undang-undang, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Desember 2024, diberi kesempatan untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat, agar dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan ini, sebagaimana ditentukan Undang-undang, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa 1 dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa 1 dalam mengajukan permohonan banding sampai saat putusan ini dibacakan tidak mengajukan memori banding sehingga tidak jelas bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi apa yang menjadi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat Nomor 498/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 2 Desember 2024 tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dalam proses banding, memori banding tidaklah merupakan syarat yang imperative, sehingga Pengadilan Tinggi sebagai judex facti tetap melakukan pemeriksaan ulang terhadap perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 20 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan mejelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa I WAHYU RIADI selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara tidak mencerminkan rasa keadilan ditengah masyarakat dimana sebelumnya Terdakwa I WAHYU RIADI sudah pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali dalam perkara pembunuhan,

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 148/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pencurian, dan perkara perampokan, yang mana Terdakwa I WAHYU RIADI kembali melakukan kejahatan penggelapan sebagaimana dalam perkara a quo yang mengakibatkan PTPN Regional IV Kebun Sal mengalami kerugian sebesar Rp 12.060.000,- (dua belas juta enam puluh ribu Rupiah), padahal Terdakwa I WAHYU RIADI merupakan pegawai outsourcing dari PT. JAYA WIRA MANGGALA yang ditugaskan sebagai Satuan Tenaga Pengamanan (security) di Kebun PTPN IV Sawit Langkat, sedang berjaga di areal Perkebunan PTPN Regional IV Kebun Sal. Hal ini tidak mencerminkan penyesalan dan perubahan sikap perilaku ditengah-tengah masyarakat sehingga penuntut umum menilai sangat lah adil bagi Terdakwa I WAHYU RIADI dijatuhi hukuman selama 4 (empat) tahun penjara sebagaimana dalam tuntutan penuntut umum, tentu saja hukuman tegas dan berat sebagaimana pertimbangan pemberatan dalam surat tuntutan penuntut umum.

- Bahwa Terdakwa I WAHYU RIADI yang bertugas sebagai security di Kebun PTPN Regional IV Kebun Sal seharusnya menjalankan tugasnya untuk mengawasi dan mengamankan areal perkebunan, akan tetapi Terdakwa I WAHYU RIADI tidak menjalankan tugasnya melainkan memindahkan dan menyembunyikan 15 (lima belas) goni pupuk NPK milik PTPN Regional IV Kebun Sal di pinggir areal perkebunan yang kemudian mengajak Terdakwa II SUCIPTO, Terdakwa III GILANG HADI SYAHPUTRA dan Terdakwa IV DAVIT SIPAYUNG untuk mengambil pupuk tersebut pada malam hari. Hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa I WAHYU RIADI merupakan aktor intelektual yang mengakibatkan Terdakwa II SUCIPTO, Terdakwa III GILANG HADI SYAHPUTRA dan Terdakwa IV DAVIT SIPAYUNG turut terlibat melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam perkara a quo. Dengan demikian, apabila Terdakwa I WAHYU RIADI tidak menginisiasi dan mengajak Para Terdakwa lainnya untuk mengambil pupuk milik PTPN Regional IV Kebun Sal tersebut, maka PTPN Regional IV Kebun Sal tidak akan

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 148/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami kerugian sebesar Rp 12.060.000,- (dua belas juta enam puluh ribu Rupiah).

- dan menjadi aktor intelektual yang mengakibatkan Terdakwa II SUCIPTO, Terdakwa III GILANG HADI SYAHPUTRA dan Terdakwa IV DAVIT SIPAYUNG turut terlibat melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam perkara a quo. Hal ini mencerminkan bahwa apabila Terdakwa I WAHYU RIADI tidak menginisiasi dan mengajak Terdakwa II SUCIPTO, Terdakwa III GILANG HADI SYAHPUTRA dan Terdakwa IV DAVIT SIPAYUNG untuk mengambil 15 (lima belas) goni pupuk NPK milik PTPN Regional IV Kebun Sal, tindak pidana tersebut tidak akan terjadi dan tidak akan menimbulkan kerugian yang dialami PTPN Regional IV Kebun Sal sebesar Rp 12.060.000,- (dua belas juta enam puluh ribu Rupiah).
- Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa I WAHYU RIADI tidak mencerminkan penyesalan melakukan tindak pidana, terlebih perbuatan Terdakwa I WAHYU RIADI mengakibatkan orang lain (yang dalam perkara a quo adalah Terdakwa II SUCIPTO, Terdakwa III GILANG HADI SYAHPUTRA dan Terdakwa IV DAVIT SIPAYUNG) ikut bersalah karena melakukan tindak pidana penggelapan, sehingga menurut penuntut umum perlu menghukum Terdakwa I WAHYU RIADI dengan hukuman yang setimpal sehingga dapat menjadi pembelajaran kepada terdakwa dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya serta menjadi pembelajaran bagi orang lain yang akan melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh terdakwa ini.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan Banding Penuntut Umum dan menyatakan :

1. Menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 148/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 498/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 02 Desember 2024 sekedar mengenai lamanya pidana dengan amar tuntutan Penuntut Umum yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa I WAHYU RIADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja atau melawan hukum memiliki sesuatu barang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 374 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. WAHYU RIADI selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 498/Pid.B/2024/PN Stb, tanggal 2 Desember 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusannya berdasarkan atas fakta-fakta yang terbukti di persidangan dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 374 jo. Pasal 55 Ayat (1 dan telah terpenuhi seluruhnya unsur unssurnya secara sah dan meyakinkan dan terbukti bahwa Para Terdakwalah pelakunya melakukan penggelapan maka dengan demikian tidak ditemukan ada hal-hal yang dapat membatalkan putusan tersebut, baik dari sudut prosedur pemeriksaannya di tingkat pertama maupun dari aspek penerapan hukumnya sudah tepat dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama, Menimbang bahwa setelah membaca dan memperhatikan memori banding dari Penuntut Umum tidak ada hal hal yang baru hanya pengulangan saja dan sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 148/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama sehingga memori banding Penuntut Umum tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan serta dikesampingkan.,

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 498/Pid.B/2024/PN Stb, tanggal 2 Desember 2024 sudah tepat dan benar, sehingga dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 498/Pid.B/2024/PN Stb, tanggal 2 Desember 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 374 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 498/Pid.B/2024/PN Stb, tanggal 2 Desember 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar **Terdakwa I Wahyu Riadi** tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 148/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis tanggal 6 Pebruari 2025 oleh kami **SAUR SITINDAON., S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **ABNER SITUMORANG., S.H.,M.H.** dan **CHARLES SIMAMORA., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, serta **MEGAWATI SIMBOLON ,S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

ABNER SITUMORANG., S.H., M. H.

SAUR SITINDAON., S.H., M.Hum.

ttd

CHARLES SIMAMORA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MEGAWATI SIMBOLON ,S.H.

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 148/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)